

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 46****TAHUN 2017****WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 46 TAHUN 2017****TENTANG
PEDOMAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai;
- b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditetapkan pedoman pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Depok.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah atau definisi *e-government* yang lainnya adalah merupakan kependekan dari “elektronik pemerintah”, dapat dikenal *e-gov*, pemerintah digital, *online* pemerintah ataupun pemerintah transformasi.

11. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi, dan perangkat lunak.
12. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana *E-government* berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang pusat data, *server, storage, hub, router, laptop, desktop*, perangkat *copy*, dan cetak.
13. Aplikasi *e-Government* adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.
14. Perangkat TIK adalah semua peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan Informasi, seperti komputer, *server, netbook, notebook, tablet, handphone*, dan lain-lain.
15. Cetak biru *e-Government* adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang tata kelola, aplikasi, dan infrastruktur.
16. *Disaster Recovery Plan* yang selanjutnya disingkat *DRP* adalah serangkaian prosedur untuk memulihkan dan melindungi infrastruktur TIK bisnis jika terjadi bencana. Rencana tersebut didokumentasikan dalam bentuk tertulis, menentukan prosedur yang harus diikuti organisasi jika terjadi bencana.
17. *Open source* adalah istilah yang digunakan oleh perangkat lunak atau *software* yang telah membebaskan atau membuka *source code*-nya untuk dapat dilihat oleh user atau penggunanya, dan membebaskan penggunanya untuk bisa melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut serta penggunanya juga bisa mengembangkan ataupun memperbaiki *software* tersebut agar menjadi lebih baik lagi.
18. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat *SDLC* adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dan *programmer* dalam membangun sistem informasi.
19. *Copy Digital* adalah istilah untuk menjelaskan *file* komputer yang dipindahkan dalam bentuk salinan fisik.
20. *Penetration Test* adalah simulasi serangan yang disahkan pada sistem komputer yang mencari kelemahan keamanan, yang berpotensi memperoleh akses ke fitur dan data sistem. Proses ini biasanya mengidentifikasi sistem target dan sasaran tertentu, kemudian meninjau informasi yang tersedia dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

21. *Debugging* adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram dan pengembang perangkat lunak untuk mencari dan mengurangi *bug* (kesalahan).
22. *Data Center* atau Pusat Data adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan *server* komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet.
23. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat *UPS* adalah alat yang digunakan sebagai cadangan sumber *power* darurat, yang berfungsi untuk menjaga komputer dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data pekerjaan yang sedang dibuat atau kerusakan *hardware* dan *part* komputer akibat padamnya listrik yang mendadak.
24. *Disaster Recovery Centre* yang selanjutnya disingkat *DRC* adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat TIK, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan terhadap bencana.
25. *Operation Control Center* yang selanjutnya disingkat *OCC* atau Pusat Kendali Operasi adalah ruangan yang berfungsi sebagai ruang sentral dimana fasilitas fisik besar atau layanan yang tersebar secara fisik dapat dipantau dan dikendalikan.
26. *Data warehouse* atau Gudang Data adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi, umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data menurut jadwal teratur, selanjutnya manajemen dapat melakukan *query* kompleks dan analisis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem operasional.
27. *Repository* atau tempat penyimpanan adalah lokasi penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer. *Digital repository* juga dikenal sebagai *virtual* atau perpustakaan digital.
28. *Backbone* adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.
29. Jaringan *backbone* adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui *gateway*.

30. *Interconnection-Networking* yang selanjutnya disebut Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*package switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
31. Intranet adalah sebuah jaringan privat (*private network*) yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi dalam lingkup internal organisasi atau antar instansi.
32. *Bandwidth* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan *bit per second* (bps), antara *server* dan *client* dalam waktu tertentu.
33. *IP Public* adalah sebuah *IP address* atau alamat jaringan yang bersifat unik (pada bagian *network identifier*) untuk tiap-tiap komputer dan digunakan pada jaringan internet. *IP Address public* ini hanya dimiliki oleh masing-masing komputer di seluruh dunia termasuk juga perangkat-perangkat lain yang terhubung untuk memudahkan dalam pengenalan satu sama lain.
34. *Backup data* adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi (data) yang tersimpan di dalam *hardisk* komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa *file* dokumen, gambar, video, audio, *system windows*, *driver*, atau *software*/program tertentu.
35. *Fiber Optic* yang selanjutnya disingkat *FO* atau Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau *LED (Led Emitting Diode)*. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi.
36. *Node* adalah computer, printer, dan periperal (perangkat keras) lainnya yang terhubung dengan jaringan.

37. *Autonomous System (AS) Number* atau yang disingkat *ASN* adalah nomor *two-byte* unik yang diasosiasikan dengan *AS*. *ASN* digunakan sebagai pengidentifikasi yang memungkinkan *AS* untuk saling menukar informasi routing dinamik dengan *AS* yang lain. Protokol routing eksterior seperti *Border Gateway Protocol (BGP)* membutuhkan *ASN* untuk saling bertukar informasi antara jaringan.
38. *Desktop* atau komputer meja adalah komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portabel. Peripheral komputer seperti monitor, CPU, dan papan ketik (*keyboard*) yang terpisah satu sama lain. Komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja kantor.
39. Situs terlarang adalah situs yang termasuk dalam kategori *entertainment, video streaming, social networking, games, dan online chat*.
40. *End User* adalah konsumen yang hanya memakai suatu teknologi tanpa mengetahui proses panjang dibaliknya.
41. *Wali Data* adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang menyelenggarakan *E-government*.
42. *Standard Operational Procedure* atau Prosedur Pengoperasian Baku yang selanjutnya disingkat *SOP* adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
43. *Assessment* adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu pekerjaan atau sistem.

Pasal 2

Pengaturan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman TIK pada tata kelola Pemerintah Kota.

Pasal 3

Pengaturan *e-Government* bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;

- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pemerintah Kota;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

Pasal 4

Ruang lingkup *e-Government*, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem Informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk cetak biru *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan cetak biru *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Diskominfo dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak biru *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai cetak biru pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Diskominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh Perangkat Daerah, serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain yang terkait dengan pengembangan *e-Government*.

- (4) Rencana aksi memuat antara lain:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. kriteria dan ukuran keberhasilan;
 - d. lingkup kegiatan;
 - e. proses bisnis;
 - f. sumber daya yang dibutuhkan; dan
 - g. jadwal kegiatan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan *e-Government* wajib mendapat rekomendasi dari Diskominfo.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah kebijakan operasional yang merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa *SOP*.
- (2) *SOP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 8

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Perangkat Daerah yang menetapkan *e-Government* harus menjamin:

- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
- b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang penyelenggaraannya sesuai dengan *Disaster Recovery Plan (DRP)*;
- c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
- d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menetapkan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional Pranata Komputer dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi TIK sebagai pelaksana teknis.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) TIK di setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. meningkatkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan latihan; atau
 - d. sertifikasi.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah menjamin keberlangsungan sistem *e-Government* melalui SOP.
- (6) Aparatur Sipil Negara (ASN) Fungsional Pranata Komputer wajib ditempatkan dan ditugaskan pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya dan dapat memperoleh tunjangan tambahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (7) Diskominfo harus memiliki sumber daya manusia TIK yang memiliki kompetensi analisis sistem sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem *e-Government* di setiap Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem *e-Government* yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 10

Pemerintah Kota Depok membangun, memiliki, dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan *SOP*, atau atas perintah Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah dilarang membuat sistem informasi yang menghasilkan data sejenis yang dimiliki oleh Wali Data.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterbaruan, akurasi, keandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali Data lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat Data *Warehouse* yang dikelola Diskominfo.
- (6) Setiap pembangunan aplikasi, Perangkat Daerah harus mendapat izin dari Wali Kota untuk mengakses ke pusat data.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Diskominfo dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Diskominfo.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada cetak biru pengembangan *e-Government* Pemerintah Kota.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh Perangkat Daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD dan/atau APBN harus legal dan/atau bersifat *open source* dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Pengembangan aplikasi *e-Government* mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* yang terdiri dari tahapan:
 - a. analisa kebutuhan sistem;
 - b. perancangan sistem;
 - c. pembuatan sistem;
 - d. uji coba sistem;
 - e. implementasi sistem; dan
 - f. pemeliharaan sistem.
- (5) Serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan, paling sedikit memuat:
 - a. dokumen *System Development Life Cycle (SDLC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital source code*;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan (*penetration test*), tampilan (*performance*) dan *debugging* yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum serah terima aplikasi.
- (6) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Kota dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 14

- (1) Diskominfo berhak memiliki hak akses sebagai super admin atas setiap aplikasi yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.

- (3) Aplikasi *e-Government* yang akan dikembangkan harus berbasis *web* atau *mobile* yang terhubung dengan pusat data.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government-nya* secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Diskominfo berwenang mengelola dan mengembangkan aplikasi, infrastruktur *website*, dan *e-mail*.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada *website* Perangkat Daerah.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* Perangkat Daerah, produk, ataupun layanan daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *depok.go.id*.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan dan diatur oleh Diskominfo.

Pasal 16

- (1) Setiap dokumen yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah harus menggunakan tanda tangan elektronik yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- (2) Penyelenggara tanda tangan elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 17

- (1) Setiap sistem informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah menggunakan sertifikat elektronik dalam rangka meningkatkan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik selain upaya keamanan lainnya.
- (2) Kepemilikan sertifikat elektronik berfungsi mendukung keamanan sistem elektronik yang mencakup antara lain kerahasiaan, keautentikan, integritas, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*).
- (3) Pemerintah Kota menghubungi penyelenggara sertifikat elektronik dalam rangka pengadaan sertifikat elektronik.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB VI

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 19

- (1) Diskominfo menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang diperlukan untuk menjamin *e-Government*.
- (2) Diskominfo menyiapkan *data warehouse* sebagai sistem *repository* data yang menunjang proses pertukaran data antar sistem informasi serta proses pengambilan keputusan.
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah meliputi perangkat keras, perangkat lunak *hardware (firmware/hardware operating system)*, dan layanan yang terdiri dari:
 - a. pusat data yang mencakup sarana utama seperti media *repository data* dan sarana penunjang seperti listrik, UPS, AC, dan sebagainya;
 - b. *Disaster Recovery Centre (DRC)*;
 - c. ruang kendali;
 - d. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah dan jaringan pengguna;
 - e. *internet* dan *intranet*;
 - f. manajemen *bandwidth*;
 - g. *IP Public*; dan
 - h. sistem keamanan jaringan.
- (4) Pusat Data yang dikelola oleh Diskominfo secara bertahap harus memenuhi standar yang berlaku.
- (5) *Disaster Recovery Center (DRC)* dilakukan berdasarkan cetak biru pengembangan *e-Government*.
- (6) *Back-up* Data ataupun *DRC* ditempatkan pada lokasi yang jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.

- (7) *Backbone* antar Perangkat Daerah dibangun secara bertahap menggunakan media *FO*.

Pasal 20

- (1) Setiap perangkat jaringan di semua Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (2) Diskominfo secara bertahap harus memastikan memiliki *Autonomous System (AS) Number*.
- (3) Diskominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (4) Diskominfo dapat membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Setiap perangkat TIK harus tercatat usia dan kondisi kinerjanya agar dapat diantisipasi pengantiannya untuk menjamin keberlangsungan layanan TIK.
- (6) Pengadaan perangkat baru, tambahan, dan/atau penggantian harus mengantisipasi kebutuhan teknologi paling sedikit 2 (dua) tahun ke depan dan kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (3) dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (2) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah perangkat *end user* seperti *laptop*, *desktop*, alat cetak dan alat pendukung lainnya sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya.

- (3) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (4) Perangkat Daerah wajib menginventarisasi seluruh perangkat TIK ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Diskominfo bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum.
- (6) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfo.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang, dan Peraturan yang berlaku.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kota; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Diskominfo memberikan rekomendasi teknis dan non teknis *e-Government* Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam *e-Government* melalui Diskominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta evaluasi *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Pemerintah Kota.
- (2) Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi di Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Dalam hal Pemerintah Kota tidak dapat melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri, maka Pemerintah Kota dapat mengajukan permohonan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi kepada Lembaga Sandi Negara / Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi di Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua penyelenggaraan *e-government* yang telah ada harus disesuaikan dengan peraturan Wali Kota ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Oktober 2017

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Oktober 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD**

Ir. WIDYATI RIYANDANI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 46

